



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-02
M E D A N

PUTUSAN

Nomor 27-K/PM.I-02/AD/VI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara *in absentia* telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Bernando Tampubolon.
Pangkat/NRP : Sertu /21110019681289.
J a b a t a n : Ba Dodikjur.
K e s a t u a n : Rindam I/BB.
Tempat, tanggal lahir : Sianjur Taput, 11 Desember 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Protestan..
Tempat tinggal : Asmil Rindam I/BB Pematang Siantar.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-02 Medan tersebut di atas.

Membaca : Berkas perkara dari Dandenpom I/1 Nomor BP-005 / A-03 / IV / 2020 tanggal 8 April 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam I/BB Nomor Kep / 36 / V / 2020 tanggal 11 Mei 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 23 / AD / K /I-02 / VI / 2020 tanggal 5 Juni 2020.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor TAP / 27 / PM.I-02 / AD / VI / 2020 tanggal 10 Juni 2020 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan oleh Panitera Nomor JUKTERA / 27 / PM.I-02 / AD / VI / 2020 tanggal 11 Juni 2020 tentang

Hal. 1 dari 34 hal. Putusan Nomor 27-K/PM I-02/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP / 27 / PM.I-02 / AD / VI / 2020 tanggal 11 Juni 2020 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/23/AD/K/I-02/VI/2020 tanggal 5 Juni 2020, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik di dalam persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) jo Pasal 88 Ayat (1) ke-1 KUHPM KUHPM.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

1) Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu)

Hal. 2 dari 34 hal. Putusan Nomor 27-K/PM I-02/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 6 (enam) bulan.

- 2) Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
- c. Menetapkan barang bukti berupa, surat-surat:
 - 1) 9 (sembilan) lembar Daftar Absensi Personel Sipamops Bagum Rindam I/BB, bulan Nopember 2019 s.d Februari 2020.
 - 2) 2 (dua) lembar Surat Danrindam I/BB Nomor R/149/XII/2019 tanggal 3 Desember 2019 tentang laporan pelanggaran tindak pidana Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) a.n. Sertu Bernando Tampubolon NRP 21110019681289, Ba Dodikjur Rindam I/BB.
 - 3) 2 (dua) lembar Surat Danrindam I/BB Nomor R/160/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang laporan tindak pidana militer Desersi a.n. Sertu Bernando Tampubolon NRP 21110019681289, Ba Dodikjur Rindam I/BB.
 - 4) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep/217-33/111/2011 tanggal 16 November 2011 tentang pengangkatan dalam penetapan gaji pokok serta penempatan dalam jabatan bintang a.n Sersan Dua Bernando Tampubolon NRP 21110019681289, Ba Pussenif Kodiklat TNI AD.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

- Menimbang : 1. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor LP-002/A-02/III/2020/Idik tanggal 10 November 2020 dan Berita Acara Tidak Ditemukan Tersangka tanggal 23 November 2020 yang menerangkan tentang Tidak diketemukan Terdakwa.
2. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah sebanyak 3 (kali) kali, yakni :

Hal. 3 dari 34 hal. Putusan Nomor 27-K/PM I-02/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Panggilan Ke-1 dari Kaotmil I-02 Medan Nomor B/349/SP/VI/2020 tanggal 17 Juni 2020.
- b. Surat Panggilan Ke-2 dari Kaotmil I-02 Medan Nomor B/455A/SP/VII/2020 tanggal 24 Juli 2020.
- c. Surat Panggilan Ke-3 dari Kaotmil I-02 Medan Nomor B/488/SP/VIII/2020 tanggal 13 Agustus 2020.

3. Bahwa terhadap beberapa kali panggilan yang dilakukan oleh Kepala Oditur Militer I-02 Medan tersebut, pihak kesatuan Rindam I/BB memberikan jawaban sebagai berikut:

Surat dari Komandan Rindam I/BB Nomor: B/1457/VIII/2020 tanggal 13 Agustus 2020, menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer I-02 Medan karena yang bersangkutan sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maupun sesuai dengan keterangan Oditur Militer di persidangan serta surat dari Satuannya, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa telah memenuhi syarat untuk disidangkan secara *in absentia*.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:
Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal dua puluh lima bulan November tahun 2000 sembilan belas sampai dengan pembuatan Surat Dakwaan tanggal lima bulan Juni tahun 2000 dua puluh atau waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu rangkaian waktu yang tidak terputus sejak tahun 2019 s/d tahun 2020 bertempat di kesatuan Rindam I/BB Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk daerah

Hal. 4 dari 34 hal. Putusan Nomor 27-K/PM I-02/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD berdinast di Kesatuan Rindam I/BB dengan pangkat Sertu NRP 21110019681289 Jabatan Ba Dodikjur Rindam I/BB.
- b. Bahwa Saksi-1 (Sertu I Nyoman Dharmayasa) dan Saksi-2 (Sertu Ibrahim Efendi Sinaga) mengetahui pada tanggal 25 November 2019, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan sehingga hal tersebut dicatat dalam buku Absensi dan sejak saat itu Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Kesatuan Rindam I/BB dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
- c. Bahwa para Saksi mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Danrindam I/BB dikarenakan Terdakwa tidak siap untuk menjalani hukuman dalam perkara tindak pidana militer desersi yang telah di putus oleh Pengadilan Militer I-02 Medan.
- d. Bahwa para Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Rindam I/BB dan pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa di wilayah Kota Pematangsiantar namun tidak ditemukan sehingga perbuatan Terdakwa dilaporkan ke

Hal. 5 dari 34 hal. Putusan Nomor 27-K/PM I-02/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komando atas.

- e. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Danrindam I/BB sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan pembuatan Surat Dakwaan Oditur Militer tanggal 5 Juni 2020 secara berturut-turut selama 194 (seratus sembilan puluh empat) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
- f. Bahwa Terdakwa saat melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Danrindam I/BB baik Terdakwa maupun Kesatuan Rindam I/BB tidak sedang dipersiapkan dalam operasi Militer untuk perang karena Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.
- g. Bahwa sebelum perkara tindak pidana militer desersi sekarang ini, Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana militer desersi dan telah diputus oleh Pengadilan Militer I-02 Medan dengan Putusan Nomor 87-K/PM.I-02/AD/VIII/2019 tanggal 22 Oktober 2019 dengan amar putusan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam: Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) jo Pasal 88 Ayat (1) ke 1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini telah dipanggil 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi atas nama Sertu I Yoman Dharma Yasa dan Sertu Ibrahim Efendi Sinaga, namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan dan Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkannya serta memohon agar Berita Acara Pemeriksaan Para Saksi pada berkas perkara Terdakwa dibacakan karena telah berikan dibawah sumpah pada saat penyidikan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang

Hal. 6 dari 34 hal. Putusan Nomor 27-K/PM I-02/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah, tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam Ayat (2) nya menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang.

Menimbang : Bahwa keterangan Para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi-1

Nama lengkap : I Nyoman Dharma Yasa.
Pangkat/NRP : Sertu/ 21110000930489.
Jabatan : Bauropslat Sipam Ops Bagum.
Kesatuan : Rindam I/BB.
Tempat, tanggal lahir : Medan, 22 April 1989
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Hindu.
Tempat tinggal : Asmil Rindam I/BB Kota Pematangsiantar

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 di Kesatuan Yonif 100R/PS sewaktu sama-sama berdinis Yonif 100R/PS sampai dengan pindah ke kesatuan Rindam I/BB dalam hubungan rekan kerja, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang sejak tanggal 25 November 2019, karena Saksi diperintahkan oleh Kasi Pam Rindam I/BB Mayor

Hal. 7 dari 34 hal. Putusan Nomor 27-K/PM I-02/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inf K.C. Manik untuk mencari Terdakwa.

3. Bahwa pada tanggal 23 Nopember 2019 Terdakwa mendapat surat perintah untuk menghadiri Sidang di Pengadilan Militer I-02 Medan dalam perkara tindak pidana militer desersi, kemudian pada tanggal 25 Nopember 2019 sekira pukul 11.00 WIB Kasipam Mayor Inf K.C Manik dihubungi oleh anggota Otmil I-02 Medan memberitahukan bahwa Terdakwa belum hadir dipersidangan Pengadilan Militer I-02 Medan, kemudian Mayor K.C Manik memerintahkan Saksi untuk menghubungi Terdakwa melalui handphone namun Handphone Terdakwa tidak aktif kemudian Saksi bersama anggota Sipam Ops Rindam I/BB melakukan pencarian namun tidak ditemukan sehingga hal tersebut dicatat dalam buku Absensi dan sejak saat itu Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Danrindam I/BB
4. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Danrindam I/BB dikarenakan Terdakwa tidak siap untuk menjalani hukuman dalam perkara tindak pidana militer desersi sebelum perkara ini.
5. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Kesatuan Rindam I/BB tidak ada membawa barang inventaris milik Kesatuan.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Danrindam I/BB dan pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa di kota Pematangsiantar namun Terdakwa tidak diketemukan sehingga perbuatan Terdakwa dilaporkan ke Komando.
7. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan Kesatuan Rindam I/BB dan sampai hari ini masih berstatus sebagai prajurit TNI AD dengan jabatan Ba Dodikjur Rindam I/BB.

Hal. 8 dari 34 hal. Putusan Nomor 27-K/PM I-02/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan satuan terhitung sejak apel pagi tanggal 25 November 2019 sampai dengan hari ini tidak pernah meminta ijin kepada Danrindam I/BB sebagai Atasan yang berwenang.
9. Bahwa Terdakwa terhitung sejak apel pagi tanggal 25 November 2019 sampai dengan hari secara berturut-turut telah meninggalkan satuan lebih lama dari 30 (dua puluh enam) hari.
10. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Danrindam I/BB baik Terdakwa maupun satuan tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer karena wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.
11. Bahwa sebelum melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana militer desersi dalam waktu damai pada tahun 2018.

Saksi-2

Nama lengkap : Ibrahim Efendi Sinaga.
Pangkat/NRP : Sertu/31010023470780.
Jabatan : Ba Kelas III Kompi I Dodikjur.
Kesatuan : Rindam/I BB.
Tempat, tanggal lahir : Deli Serdang, 18 Juli 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Rindam I/BB Kota Pematangsiantar.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 di Kesatuan Rindam I/BB dalam hubungan kedinasan sebagai rekan kerja, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang

Hal. 9 dari 34 hal. Putusan Nomor 27-K/PM I-02/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang sejak apel pagi tanggal 25 Nopember 2019 di Ma Rindam I/BB, pada saat Saksi ikut melaksanakan apel pagi sehingga keterangan Terdakwa di buku absensi TK (tanpa keterangan).

3. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Danrindam I/BB dikarenakan Terdakwa tidak siap untuk menjalani hukuman dalam perkara tindak pidana militer desersi sebelum perkara ini.
4. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Kesatuan Rindam I/BB tidak ada membawa barang inventaris milik Kesatuan.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Danrindam I/BB dan pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa di kota Pematangsiantar namun Terdakwa tidak diketemukan sehingga perbuatan Terdakwa dilaporkan ke Komando.
6. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan Kesatuan Rindam I/BB dan sampai hari ini masih berstatus sebagai prajurit TNI AD dengan jabatan Ba Dodikjur Rindam I/BB.
7. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan satuan terhitung sejak apel pagi tanggal 25 November 2019 sampai dengan hari ini tidak pernah meminta ijin kepada Danrindam I/BB sebagai Atasan yang berwenang.
8. Bahwa Terdakwa terhitung sejak apel pagi tanggal 25 November 2019 sampai dengan hari secara berturut-turut telah meninggalkan satuan lebih lama dari 30 (dua puluh enam) hari.
9. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Danrindam I/BB baik Terdakwa maupun satuan tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer karena wilayah Negara Kesatuan Republik

Hal. 10 dari 34 hal. Putusan Nomor 27-K/PM I-02/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

10. Bahwa sebelum melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana militer desersi dalam waktu damai pada tahun 2018.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan dan berdasarkan surat dari Danrindam I/BB Nomor: B/1457/VIII/2020 tanggal 13 Agustus 2020 menyatakan bahwa Terdakwa Sertu Bernando Tampubolon NRP 21110019681289 tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer I-02 Medan karena yang bersangkutan sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat:

1. 9 (sembilan) lembar Daftar Absensi Personel Sipamops Bagum Rindam I/BB, bulan Nopember 2019 s.d Februari 2020.
2. 2 (dua) lembar Surat Danrindam I/BB Nomor R/149/XII/2019 tanggal 3 Desember 2019 tentang laporan pelanggaran tindak pidana Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) a.n. Sertu Bernando Tampubolon NRP 21110019681289, Ba Dodikjur Rindam I/BB.
3. 2 (dua) lembar Surat Danrindam I/BB Nomor R/160/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang laporan tindak pidana militer Desersi a.n. Sertu Bernando Tampubolon NRP 21110019681289, Ba Dodikjur Rindam I/BB.
4. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep/217-33/111/2011 tanggal 16 November 2011 tentang pengangkatan dalam penetapan gaji pokok serta penempatan dalam jabatan bintara a.n Sersan Dua Bernando Tampubolon NRP 21110019681289, Ba Pussenif Kodiklat TNI AD.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim akan menilai dan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Hal. 11 dari 34 hal. Putusan Nomor 27-K/PM I-02/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan di dalam persidangan yang merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan status Terdakwa sebagai Prajurit TNI, setelah Majelis Hakim meneliti surat-surat tersebut di atas ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang dibacakan di dalam di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat-surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud dengan keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan, kemudian pada Pasal 173 Ayat (6) huruf a menerangkan dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.

Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikan dibawah sumpah pada saat penyidikan oleh Saksi-1 Sertu I Yoman Dharma Yasa dan Saksi-2 Sertu Ibrahim Efendi Sinaga, yang dibacakan di persidangan telah bersesuaian satu dan yang lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti berupa keterangan Saksi.

Menimbang : Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 176 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan Militer yang menerangkan bahwa Surat sebagai alat bukti yang sah, apabila surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, berupa:

a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang

Hal. 12 dari 34 hal. Putusan Nomor 27-K/PM I-02/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;

- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku apabila ada hubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.

Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai barang bukti surat yang telah dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan adalah sah karena daftar absensi, Surat Danrindam I/BB tentang laporan pelanggaran tindak pidana Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) a.n. Sertu Bernardo Tampubolon, Surat Danrindam I/BB tentang laporan tindak pidana militer Desersi a.n. Sertu Bernardo Tampubolon dan Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat tentang pengangkatan dalam penetapan gaji pokok serta penempatan dalam jabatan Bintara a.n. Sersan Dua Bernardo Tampubolon tersebut merupakan surat resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan dibuat menurut peraturan perundang-undangan serta ada hubungan dengan alat bukti lain yang dalam hal ini persesuaian dengan keterangan para Saksi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini juga telah diperoleh alat bukti surat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka

Hal. 13 dari 34 hal. Putusan Nomor 27-K/PM I-02/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secaba PK TNI AD di Rindam II/Swj, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditugaskan di Pussenif Kodiklat TNI, ditugaskan di Yonif 100R/PS dan ditugaskan di Kesatuan Rindam I/BB hingga melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat dengan pangkat Sertu NRP 21110019681289 Jabatan Ba Dodikjur Rindam I/BB.
2. Bahwa benar Para Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang sejak apel pagi tanggal 25 November 2019.
3. Bahwa benar para Saksi mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Danrindam I/BB selaku atasan yang berwenang dikarenakan Terdakwa tidak siap untuk menjalani hukuman dalam perkara tindak pidana militer desersi yang telah di putus oleh Pengadilan Militer I-02 Medan pada tahun 2019.
4. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tidak ada memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun melalui surat dan Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris kesatuan.
5. Bahwa benar kesatuan Rindam I/BB telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan mendatangi tempat-tempat dimana Terdakwa biasa berada namun di wilayah Kota Pematangsiantar namun sampai saat ini Terdakwa tidak berhasil diketemukan.
6. Bahwa benar Terdakwa pada saat meninggalkan Kesatuan Rindam I/BB dan sampai hari ini masih berstatus sebagai prajurit TNI AD dengan jabatan Ba Dodikjur Rindam I/BB serta belum pernah mengakhiri atau diberhentikan sebagai prajurit TNI AD.
7. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan satuan terhitung sejak apel pagi tanggal 25 November

Hal. 14 dari 34 hal. Putusan Nomor 27-K/PM I-02/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 sampai dengan persidangan hari ini tanggal 1 September 2020 tidak pernah meminta ijin kepada Danrindam I/BB sebagai Atasan yang berwenang.

8. Bahwa benar Terdakwa terhitung sejak apel pagi tanggal 25 November 2019 sampai dengan persidangan hari ini tanggal 1 September 2020 secara berturut-turut telah meninggalkan satuan selama 282 (dua ratus delapan puluh dua) hari.
9. Bahwa benar waktu Terdakwa meninggalkan satuan selama 282 (dua ratus delapan puluh dua) hari adalah lebih lama dari 30 (dua puluh enam) hari.
10. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Danrindam I/BB sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan persidangan hari ini tanggal 1 September 2020 baik Terdakwa maupun satuan tidak sedang dipersiapkan dalam Operasi Militer untuk perang.
11. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Danrindam I/BB Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.
12. Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit TNI yang berpangkat Sertu seharusnya mengetahui prosedur meninggalkan satuan yaitu dengan mengajukan corp raport secara berjenjang sampai kepada Danrindam I/BB, namun Terdakwa pada saat meninggalkan satuan tidak melalui prosedur tersebut.
13. Bahwa benar sebelum perkara tindak pidana militer desersi sekarang ini, Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana militer desersi dan telah diputus oleh Pengadilan Militer I-02 Medan dengan Putusan Nomor 87-K/PM.I-02/AD/VIII/2019 tanggal 22 Oktober 2019 dengan amar putusan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam

Hal. 15 dari 34 hal. Putusan Nomor 27-K/PM I-02/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana: "Desersi dengan pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 jo Ayat (2) jo Pasal 88 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.
2. Bahwa mengenai tuntutan pidana berupa pidana pokok penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai Pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah memperhatikan sifat, hakikat, akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.
3. Bahwa mengenai tuntutan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai Pidana tambahan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas keprajuritan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi mengenai batasan lamanya tindak pidana desersi sesuai Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

- a. Penentuan waktu batas akhir desersi adalah

Hal. 16 dari 34 hal. Putusan Nomor 27-K/PM I-02/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai dengan laporan polisi atau setidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik.

- b. Penentuan batas waktu desersi adalah sejak ditanda tangannya surat Keputusan Penyerahan Perkara (Keppera) oleh Papera.
- c. Penentuan akhir desersi adalah pada saat pemeriksaan di pengadilan.

Bahwa dari beberapa kriteria mengenai penghitungan jangka waktu terhadap tindak pidana desersi sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pada poin ketiga (poin c) dengan alasan saat penyidikan sampai dengan keluarnya Keppera, tindak pidana masih berjalan sampai batas waktu yang belum pasti sedangkan pada saat pemeriksaan di pengadilan untuk selanjutnya dijatuhkan putusan maka sejak saat itu dapat dikatakan perkara tersebut selesai dan kemudian secara administrasi memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht*) untuk selanjutnya bisa dilakukan eksekusi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas sebagaimana pendapat Majelis Hakim maka terhadap tuntutan Oditur Militer pada pembuktian unsur keempat tentang lebih lama dari tiga puluh hari, Majelis Hakim menyatakan sependapat Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tersebut lebih dari 30 (tiga puluh) hari namun tentang rentang waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari tersebut sebagaimana tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan pembuatan Surat Dakwaan pada tanggal 5 Juni 2020, Majelis Hakim akan menguraikannya lebih lanjut.

Bahwa terhadap proses penyelesaian perkara Terdakwa yang telah beberapa kali dilakukan panggilan persidangan namun tidak pernah hadir sehingga perkara Terdakwa diputus secara *in absentia* pada tanggal 1 September 2020

Hal. 17 dari 34 hal. Putusan Nomor 27-K/PM I-02/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jangka waktu Terdakwa melakukan perbuatan ketidak hadiran tanpa ijin tersebut adalah sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara *in absentia* pada tanggal 1 September 2020, maka perbuatan Terdakwa melakukan ketidak hadiran tersebut adalah selama 282 (dua ratus delapan puluh dua) hari.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena tindak pidana yang di dakwakan Oditur Militer adalah Dakwaan yang disusun secara tunggal, artinya bahwa undang-undang memperbolehkan baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim untuk membuktikan secara langsung dakwaan tunggal tersebut.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Unsur kelima : Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya atau apabila ketika melakukan

Hal. 18 dari 34 hal. Putusan Nomor 27-K/PM I-02/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu: "Militer"

- a. Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.
- b. Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) Pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib, Militer wajib adalah merupakan justisiabile peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.
- c. Bahwa menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Keppera dari Papera, adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya serta

Hal. 19 dari 34 hal. Putusan Nomor 27-K/PM I-02/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih menerima rawatan kedinasan dari negara melalui TNI.

- e. Bahwa unsur ini berkaitan dengan pelaku atau subjek dan untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subjek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secaba PK TNI AD di Rindam II/Swj, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditugaskan di Pussenif Kodiklat TNI, ditugaskan di Yonif 100R/PS dan ditugaskan di Kesatuan Rindam I/BB hingga melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat dengan pangkat Sertu NRP 21110019681289 Jabatan Ba Dodikjur Rindam I/BB.
2. Bahwa benar sesuai keterangan Para Saksi sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi dan juga adanya Keppera dari Danrindam I/BB selaku Papera Nomor Kep/36/V/2020, tanggal 11 Mei 2020 menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinis aktif sampai dengan sekarang di Rindam I/BB.
3. Bahwa benar sesuai keterangan Para Saksi sebelum pergi meninggalkan kesatuan Terdakwa

Hal. 20 dari 34 hal. Putusan Nomor 27-K/PM I-02/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu “Militer” telah terpenuhi.

2. Unsur kedua: “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin”.
 - a. Bahwa yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya si pelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegah.
 - b. Menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud “dengan sengaja atau kesengajaan” adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.
 - c. Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya. Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.
 - d. Bahwa yang dimaksud “tidak hadir” adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat

Hal. 21 dari 34 hal. Putusan Nomor 27-K/PM I-02/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya adapun yang di maksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

- e. Sedangkan yang dimaksud “tanpa ijin” artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.
- f. Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur “dengan sengaja” dilakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan alat bukti lain yang diajukan kepersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Para Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang terhitung sejak apel pagi tanggal 25 November 2019.
2. Bahwa benar para Saksi mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Danrindam I/BB selaku atasan yang berwenang dikarenakan Terdakwa tidak siap untuk menjalani hukuman dalam perkara tindak pidana militer desersi yang telah di putus oleh Pengadilan Militer I-02 Medan pada tahun 2019.

Hal. 22 dari 34 hal. Putusan Nomor 27-K/PM I-02/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tidak ada memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun melalui surat dan Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris kesatuan.
4. Bahwa benar kesatuan Rindam I/BB telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan mendatangi tempat-tempat dimana Terdakwa biasa berada namun di wilayah Kota Pematangsiantar namun sampai saat ini Terdakwa tidak berhasil diketemukan.
5. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan satuan terhitung sejak apel pagi tanggal 25 November 2019 sampai dengan persidangan hari ini tanggal 1 September 2020 tidak pernah meminta ijin kepada Danrindam I/BB sebagai Atasan yang berwenang.
6. Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit TNI yang berpangkat Sertu seharusnya mengetahui prosedur meninggalkan satuan yaitu dengan mengajukan corp raport secara berjenjang sampai kepada Danrindam I/BB, namun Terdakwa pada saat meninggalkan satuan tidak melalui prosedur tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin", telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga: "Dalam waktu damai"
 - a. Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai", Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "waktu perang", yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian "waktu damai".
 - b. Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana

Hal. 23 dari 34 hal. Putusan Nomor 27-K/PM I-02/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

- c. Bahwa mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.
- d. Maka dengan demikian, di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan alat bukti lain yang diajukan kepersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Danrindam I/BB sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan persidangan hari ini tanggal 1 September 2020 baik Terdakwa maupun satuan tidak sedang dipersiapkan dalam Operasi Militer untuk perang.
2. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Danrindam I/BB Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Hal. 24 dari 34 hal. Putusan Nomor 27-K/PM I-02/AD/VI/2020



4. Unsur keempat: " Lebih lama dari tiga puluh hari "

Bahwa Unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidakhadiran si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam Pasal 85 dan Pasal 86 KUHPM). Dimana dalam tindakan ketidakhadiran ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat. Bahwa ketidakhadiran tanpa izin ini harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan alat bukti lain yang diajukan kepersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar rentang waktu sejak Terdakwa tidak berada di Kesatuannya untuk melaksanakan tugas pokoknya maupun terhadap tugas-tugas yang diperintahkan kepadanya yaitu sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara *In absensia* pada tanggal 1 September 2020 yang dilakukan secara berturut-turut, maka perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tersebut adalah selama 282 (dua ratus delapan puluh dua) hari.
2. Bahwa benar waktu selama kurang lebih 282 (dua ratus delapan puluh dua) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

Hal. 25 dari 34 hal. Putusan Nomor 27-K/PM I-02/AD/VI/2020



5. Unsur kelima: "Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa."
- a. Bahwa yang dimaksud dengan ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin adalah Terdakwa saat melakukan tindak pidana militer desersi ini belum lewat lima tahun sejak hukuman atas perbuatan dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang pertama dijalani seluruhnya.
- b. Bahwa yang dimaksud selama hak untuk menjalankan pidana belum daluwarsa adalah apabila dijatuhi pidana satu tahun penjara, maka perhitungan lima tahun dimulai dari sejak selesai ia menjalani pidana tersebut, jika dia mendapat pengampunan (grasi) maka perhitungan dimulai sejak sebahagian pidana itu dijalankan sesuai dengan grasi tersebut, apabila hal terjadi amnesti umum, setelah kepada terpidana dijatuhkan pidana, ia melarikan diri baik sebelum atau setelah ia dimasukkan dalam rumah rehabilitasi (penjara) militer, menurut pasal 84 bersambung dengan pasal 85 (2) KUHP dihubungkan dengan pasal 41 KUHPM, maka mulai penghitungan daluwarsa adalah pada esok harinya setelah melarikan diri, sedangkan tenggang waktunya ada dua

Hal. 26 dari 34 hal. Putusan Nomor 27-K/PM I-02/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemungkinan, kemungkinan pertama, tenggang waktu tersebut adalah $(12 + \frac{1}{3} \times 12)$ tahun = 16 tahun jika pidana itu dijatuhkan karena Desersi, yang kedua jika pidana itu dijatuhkan karena kejahatan ketidakhadiran tanpa izin (Pasal 86) maka tenggang waktu itu adalah $(6 + \frac{1}{3} \times 6)$ tahun = 8 tahun.

- c. Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan alat bukti lain yang diajukan kepersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar sebelum perkara tindak pidana militer desersi sekarang ini, Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana militer desersi dan telah diputus oleh Pengadilan Militer I-02 Medan dengan Putusan Nomor 87-K/PM.I-02/AD/VIII/2019 tanggal 22 Oktober 2019 dengan amar putusan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
2. Bahwa benar tanggal 25 November 2019 sebelum menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Militer atas Putusan Nomor 87-K/PM.I-02/AD/VIII/2019 tanggal 22 Oktober 2019, Terdakwa pergi melarikan diri, sehingga dengan demikian hak untuk menjalankan pidana bagi Terdakwa belum daluarsa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kelima " Apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa", telah

Hal. 27 dari 34 hal. Putusan Nomor 27-K/PM I-02/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana:

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) Jo Pasal 88 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tunggal Oditur Militer Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) Jo Pasal 88 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, tersebut di atas maka tuntutan Oditur Militer terhadap dakwaan tersebut dapat diterima.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer:

1. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat.
2. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang.
3. Menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Hal. 28 dari 34 hal. Putusan Nomor 27-K/PM I-02/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin melihat sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa menunjukkan rendahnya rasa tanggung-jawab Terdakwa terhadap tugas dan kewajibannya di Kesatuan.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tidak mematuhi aturan hukum dan tata tertib yang berlaku di lingkungan TNI khususnya di Kesatuan Terdakwa.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh terhadap sendi-sendi kehidupan disiplin di Kesatuan Terdakwa dan menyebabkan tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepadanya menjadi tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat berdampak terhadap kesiapan tugas pokok Kesatuan Terdakwa serta merendahkan proses penegakkan hukum di TNI.
4. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi Terdakwa sehingga melakukan perbuatan tersebut adalah karena Terdakwa tidak siap untuk menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Militer atas perkara tindak pidana desersi yang telah di putus oleh Pengadilan Militer I-02 Medan pada tahun 2019.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa masih muda.

Hal-hal yang memberatkan:

Hal. 29 dari 34 hal. Putusan Nomor 27-K/PM I-02/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Bahwa Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuannya.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggung jawabnya tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat mempengaruhi kesiapsiagaan kesatuannya dalam melaksanakan tugas pokok.
4. Bahwa Terdakwa sampai dengan saat perkara ini diperiksa dipersidangan belum kembali ke kesatuan.
5. Bahwa Terdakwa pernah di pidana sebelumnya terhadap perkara yang sama namun hal tersebut tidak membuat Terdakwa jera.

Menimbang : Bahwa atas permohonan dari Oditur Militer dalam tuntutan mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, jika dihubungkan dengan apa yang telah diuraikan dalam hal-hal yang meringankan dan memberatkan di atas, Majelis Hakim menilai tuntutan Oditur Militer mengenai lamanya pidana penjara telah sesuai oleh karena itu perlu untuk dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan ketidak hadiran tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan persidangan hari ini tanggal 1 September 2020 tidak diketahui lagi keberadaannya, sehingga perkara Terdakwa diputus secara *Inabsensia*, mengindikasikan Terdakwa sudah tidak ingin menjadi prajurit TNI.
2. Bahwa Terdakwa telah 2(dua) kali melakukan perbuatan pidana yang sama, namun pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa tidak memberikan efek jera bagi Terdakwa.

Hal. 30 dari 34 hal. Putusan Nomor 27-K/PM I-02/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menjauhkan diri dari tugas serta tanggungjawabnya dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya, menunjukkan bahwa Terdakwa tidak patuh dan taat terhadap aturan-aturan yang berlaku di Kesatuannya.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinis dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personil di kesatuan.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang melekat pada diri Terdakwa serta fakta-fakta dipersidangan yang tercermin dari perbuatannya dikaitkan dengan tata kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI perbuatan Terdakwa sudah tidak layak lagi terjadi di lingkungan TNI dan harus dipisahkan agar tidak mempengaruhi prajurit yang lain dengan jalan di pecat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa, yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidananya, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek tindak pidana oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Hal. 31 dari 34 hal. Putusan Nomor 27-K/PM I-02/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

- 1) 9 (sembilan) lembar Daftar Absensi Personel Sipamops Bagum Rindam I/BB, bulan Nopember 2019 s.d Februari 2020.
- 2) 2 (dua) lembar Surat Danrindam I/BB Nomor R/149/XII/2019 tanggal 3 Desember 2019 tentang laporan pelanggaran tindak pidana Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) a.n. Sertu Bernando Tampubolon NRP 21110019681289, Ba Dodikjur Rindam I/BB.
- 3) 2 (dua) lembar Surat Danrindam I/BB Nomor R/160/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang laporan tindak pidana militer Desersi a.n. Sertu Bernando Tampubolon NRP 21110019681289, Ba Dodikjur Rindam I/BB.
- 4) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep/217-33/111/2011 tanggal 16 November 2011 tentang pengangkatan dalam penetapan gaji pokok serta penempatan dalam jabatan bintang a.n Sersan Dua Bernando Tampubolon NRP 21110019681289, Ba Pussenif Kodiklat TNI AD.

Oleh karena sejak awal telah dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini dan keberadaannya mempengaruhi pembuktian dalam perkara Terdakwa ini karena merupakan alat bukti surat serta merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan dan selain itu juga dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit sehingga terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) Jo Pasal 88 Ayat (1) ke-1 KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 143 jo Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta Ketentuan perundang-

Hal. 32 dari 34 hal. Putusan Nomor 27-K/PM I-02/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Bernando Tampubolon, Sertu NRP 21110019681289, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat:
 - a. 9 (sembilan) lembar Daftar Absensi Personel Sipamops Bagum Rindam I/BB, bulan Nopember 2019 s.d Februari 2020.
 - b. 2 (dua) lembar Surat Danrindam I/BB Nomor R/149/XII/2019 tanggal 3 Desember 2019 tentang laporan pelanggaran tindak pidana Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) a.n. Sertu Bernando Tampubolon NRP 21110019681289, Ba Dodikjur Rindam I/BB.
 - c. 2 (dua) lembar Surat Danrindam I/BB Nomor R/160/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang laporan tindak pidana militer Desersi a.n. Sertu Bernando Tampubolon NRP 21110019681289, Ba Dodikjur Rindam I/BB.
 - d. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep/217-33/111/2011 tanggal 16 November 2011 tentang pengangkatan dalam penetapan gaji pokok serta penempatan dalam jabatan bintang a.n Sersan Dua Bernando Tampubolon NRP 21110019681289, Ba Pussenif Kodiklat TNI AD.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal. 33 dari 34 hal. Putusan Nomor 27-K/PM I-02/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sariffudin Tarigan, S.H., M.H. Letnan Kolonel Sus NRP 524430 sebagai Hakim Ketua serta J.M. Siahaan, S.H., M.Hum., Mayor Chk NRP 2920087781171 dan Ziky Suryadi, S.H., M.H. Mayor Sus NRP 533176, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Darwin Hutahaean, S.H., Mayor Sus NRP 524439, dan Panitera Pengganti Ribut Budi Santoso, Pembatu Letnan Satu NRP 21950180521273 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Sariffudin Tarigan, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Sus NRP 524430

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

J.M. Siahaan, S.H., M. Hum.
Mayor Chk NRP 2920087781171

Ziky Suryadi, S.H., M.H.
Mayor Sus NRP 533176

Panitera Pengganti

Ribut Budi Santoso,
Pembatu Letnan Satu NRP 21950180521273

Hal. 34 dari 34 hal. Putusan Nomor 27-K/PM I-02/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)